



**PUTUSAN**

Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lisdiana binti Rachmad**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 Agustus 1975, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Daun Village Blok D 28, Jln. Mt Haryono Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Sari Damayanti, S.H, Advokat yang berkantor di Komp. Bukit Damai Lestari (pgri) Blok 4 No.3-4 Rt.44.,Kel. Gunung Bahagia ,Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;  
melawan

**Durgesh, S.H.arma Bin Mahesh Prasad, S.H.arma**, tempat dan tanggal lahir Mandi, 20 April 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Manunggal 53 A-3 No.12, Rt.31, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 26 Maret 2019, dengan perbaikan yang disampaikan di persidangan telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah belum pernah bercerai, Menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 9 Januari 2010, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 023/23/II/2010;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan/ anak yang bernama **SHANA SHARMA**;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Balikpapan sampai sekarang;

Bahwa hubungan Suami Istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirasakan Penggugat mulai ada ketidak harmonisan, terjadi pertengkaran Terus Menerus sejak Tergugat yang semula Mualaf dan menikah secara agama Islam dengan Penggugat, tiba-tiba diketahui Penggugat bahwa Tergugat kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Hindu, hal ini membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena selama menikah Penggugat harus merahasiakan agama Tergugat kepada kedua orang tua Tergugat (Mertua Penggugat);

Bahwa selama  $\pm$  8 Tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus, karena masalah Agama yang mana bagi Penggugat masalah perbedaan Agama sangatlah Prinsip;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada Pertengahan bulan Juni tahun 2018 Penggugat sudah tidak dapat lagi menahan kesabaran karena mengetahui Tergugat yang secara diam-diam melakukan ibadah secara Agama Hindu, hal ini tidak lepas dari pengaruh Mertua Penggugat yang terus menerus mencampuri urusan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya masalah Agama, mertua Penggugat sampai pernah hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat untuk di masukan ke Agama Hindu karena tidak mau anak Penggugat ikut Agama Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama sepakat untuk bercerai demi kebaikan kedua belah pihak, Tergugat pada pertengahan Bulan Juli tahun 2018 secara langsung telah menyatakan menyerahkan anak dan membebaskan Penggugat secara lisan ( Talak Lisan) dan Tulisan ;

Bahwa Gugatan Cerai ini Penggugat ajukan karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama lagi dengan Tergugat dan setelah lebih dari 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri serta tidak pernah di beri Nafkah baik nafkah Lahir dan batin begitu pula terhadap anak Penggugat, maka Penggugat menginginkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN, dikarenakan sudah tidak bisa lagi tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat merasa sudah tidak ingin melanjutkan Rumah tangganya karena sudah tidak adanya kecocokan Akidah (Agama) antar Penggugat dan Tergugat, Penggugat ingin berpisah dengan cara sebaik-baiknya tanpa ada dendam dan ingin melanjutkan hidup masing-masing;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar PERBEDAAN AQIDAH ( AGAMA) dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian.

Menjatuhkan talak satu baâ€™™in sughraa Tergugat **DURGESH SHARMA Bin MAHESH PRASAD SHARMA** Terhadap Penggugat **LISDIANA Binti RACHMAD**

memerintahkan panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

**DAN ATAU :**

Bilamana Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping\_relaas\_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka ..... dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama\_saksi\_pihak1#, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai ....., adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ..... Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran .....
2. Al Hadis ..... dan,
3. Kaidah fikih ..... yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua\_tempat\_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

#amar\_putusan#

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari #hari\_putusan# tanggal #tanggal\_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari #hari\_putusan# tanggal #tanggal\_putusan# Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal -650 Hijriah, oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 611/Pdt.G/2019/PA.Bpp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp225.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )